



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Xxxx**, lahir di Magelang pada tanggal 16 Pebruari 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUPRIADI, SH**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 2017, dan Kuasa Substitusi kepada **MUHAMMAD ZAMRONI, SH**, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Amanah berdasarkan Surat kuasa Substitusi tertanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**Xxxx**, lahir di Semarang pada tanggal 25 maret 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 22 Pebruari 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dibawah Register Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 22 Pebruari 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 November 2009 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:10/KUA 11.08.07/PW.01/2/2017 akta Nikah No.0446/006/XI/2009 Duplikat akta nikah tertanggal 21 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighthat taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Aura Megi Pradani**, lahir pada tanggal 16 Nopember 2010;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang di sebabkan karena ekonomi:
  - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering pergi dengan alasan yang tidak jelas dan kadang tidak pulang ke rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran terjadi pada bulan Agustus tahun 2012, yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Dita dari Purwodadi Grobogan, ketika itu Tergugat menerima pesan SMS dari **Dita**, kebetulan yang sedang memegang Hand Phone Penggugat dan ketika ditanya Tergugat marah-marah kepada Penggugat sambil menutupi kesalahannya akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga dan teman Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat melanggar sighat Taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**12.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (**ENI SUSANTI Binti MUH KHADIS**) dengan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 140/54/16/2017, tanggal 22 Pebruari 2017 atas nama **Eni Susanti** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Paspor atas nama **Eni Susanti** yang diterbitkan oleh Immigration Agency Republic of China, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Duplika Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor Duplikat 10/KUA.11.08.07/PW.01/2/2017, tanggal 21 Pebruari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tanggal 22 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **MUH. KHADIS Bin BAHRODIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02, Desa Xxxx, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi sampai bulan Agustus 2012;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;-

Saksi **2. FAIZIN Bin ABDUL ROHIM**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Xxx Rt.05/Rw.002, Desa Beseren, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah sudah 8 (delapan) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai tahun 2012;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya pada saat pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Xxxx Rt.05/Rw.02 Desa Xxxx Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1)

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat sedang bekerja di luar Negeri dengan demikian, Penggugat telah menunjuk seorang Pengacara untuk menghadap di persidangan, oleh sebab itu kehadiran Penggugat secara in person tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.3) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 8 Nopember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.4), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, padahal selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Shighat Ta'lik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat (P.2) ;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Muh.Khadis bin Bahrodin** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2012, Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Faizin bin Abdul Rohim** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan tidak ada memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

### وإذا علق طلاقاً بالشرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Meterai Rp.6000,- ttd**

**Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,**

Hakim anggota

**ttd**

**Dra. NUR IMMAWATI**

Hakim Anggota,

**ttd**

**H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**ARIEF RAKHMAN, SH**

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**Drs. MUH. MUHTARUDDIN**

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.0420/Pdt.G/2017/PA.Mkd